



djp

PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI FINANSIAL

PMK-69/PMK.03/2022

www.pajak.go.id

Latar Belakang

2



Pesatnya perkembangan teknologi keuangan (*fintech*)* mempengaruhi proses bisnis sektor jasa keuangan dan menciptakan transaksi jasa yang baru atau modifikasi transaksi jasa sebelumnya.



Belum ada ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus pengenaan pajak atas *fintech*.



Permasalahan pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan bunga pada layanan pinjam meminjam (*P2P lending*).



Berdasarkan data OJK, industri *fintech lending* mencatatkan akumulasi kredit mencapai Rp295,85 triliun hingga akhir tahun 2021, meningkat 89,77% secara tahunan (*year on year*).

<https://amp.kompas.com/money/read/2022/03/11/090000426/kebutuhan-pembiayaan-masih-tinggi-penyaluran-pinjaman-fintech-tumbuh-positif>

www.pajak.go.id

Dasar Hukum

3

Pasal 44E ayat (2) huruf f UU No 7 Tahun 2021 (UU HPP): Pendelegasian wewenang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak.

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), **diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.**"*




www.pajak.go.id


Fintech

4

*Financial technology is the **use of technology** in financial systems that produce **new** products, services, technologies and/or business models and can have an **impact** on monetary stability, financial system stability, and/or efficiency, smoothness, security and reliability of payment systems.*



www.pajak.go.id



Jasa Keuangan: Bebas PPN

7

Jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (Ps 16B UU HPP) terbatas pada:

- Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
- Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
- Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
- Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia
- Jasa Penjaminan



www.pajak.go.id

Jasa Keuangan: Bebas PPN

8

Kriteria jenis jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN:

- kegiatan pelayanan tertentu dalam rangka menghimpun dana;
- kegiatan pelayanan dalam rangka menempatkan/meminjamkan dana, pembiayaan, dan gadai yang mendapatkan imbalan berupa bunga (*interest based income*); dan
- kegiatan pemberian jaminan terkait dengan simpanan.



www.pajak.go.id

Prinsip PPN atas Fintech

9

- Prinsip **equal treatment** PPN antara **transaksi digital dan konvensional**
- **Tidak ada Objek Pajak baru** dalam *digital economy*, yang berbeda hanya cara bertransaksi (SE-62/PJ/2013)


Ketentuan PPN Secara Umum (UU PPN)

- Ps 4A ayat (2) huruf d: Uang merupakan **non BKP**
- Ps 16B UU HPP:
 - ✓ Jasa meminjamkan/menempatkan dan
 - ✓ Jasa asuransi merupakan merupakan **JKP yg dibebaskan PPN**
- Pasal 1 angka 5 dan Ps 4A ayat (3): jasa penyediaan layanan fasilitas/sarana merupakan **JKP**

Ketentuan PPN atas Fintech

- Uang Elektronik di dalam suatu media merupakan **non BKP**
- Jasa meminjamkan /menempatkan dana oleh kreditur kpd debitur melalui *platform peer to peer lending (P2P)* merupakan **JKP yg dibebaskan PPN**
- Jasa asuransi melalui *platform* merupakan **JKP yg dibebaskan PPN**
- Jasa **penyediaan platform peer to peer lending (P2P)**, **sarana/sistem pembayaran** merupakan **JKP**

PPN hanya dikenakan atas



www.pajak.go.id

Penyediaan jasa pembayaran

10

Jenis/Contoh

Uang Elektronik, Dompot Elektronik, *Payment Gateway*, layanan *Switching*, Kliring, Penyelesaian Akhir, dan Transfer Dana

Objek

Layanan penyelenggaraan *fintech*

DPP

fee/komisi, *merchant discount rate*, atau imbalan lainnya

Non Objek

Uang dalam media Uang Elektronik termasuk *bonus point*, *top up point*, *reward point*, dan *loyalty point*



www.pajak.go.id

11

Penyelenggaraan penyelesaian transaksi *settlement* investasi

Jenis/Contoh

sarana komunikasi elektronik terpadu yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan seperti C-BEST

Objek

Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya

Non Objek

-

www.pajak.go.id

12

Penyelenggaraan penghimpunan modal

Jenis/Contoh

Layanan Urun Dana (*equity crowdfunding*)

Objek

Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya

Non Objek

Jasa menempatkan dana, jasa pembiayaan oleh pemodal

www.pajak.go.id

13

Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi P2P lending

Jenis/Contoh

Peer-to-peer lending

Objek

Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya

Non Objek

Jasa menempatkan dana, memberikan pinjaman, pembiayaan oleh kreditur

www.pajak.go.id

14

Penyelenggaraan Pengelolaan Investasi

Jenis/Contoh

advance algorithm, cloud computing, capabilities sharing, open source information technology, automated advice and management, social trading,

Objek

Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya

Non Objek

Jasa menempatkan dana /jasa pembiayaan oleh pemodal

www.pajak.go.id



15

Layanan penyediaan produk asuransi online

Jenis/Contoh
asuransi perjalanan/keterlambatan yang disediakan oleh *marketplace*

Objek
Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP
Fee, komisi, atau imbalan lainnya

Non Objek
Jasa asuransi online

www.pajak.go.id



16

Layanan pendukung pasar

Jenis/Contoh
artificial intelligence/machine learning, machine readable news, market information platform

Objek
Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP
Fee, komisi, atau imbalan lainnya

Non Objek
-

www.pajak.go.id

Layanan pendukung keuangan digital & aktivitas jasa keuangan lainnya

Jenis/Contoh

eco crowdfunding, Islamic digital financing, ewaqf, e-zakat, robo advice dan credit scoring, invoice trading, voucher/token,

Objek

Layanan penyedia sarana/fasilitas

DPP

Fee, komisi, atau imbalan lainnya


Non Objek

-

ASPEK PPh

PERLAKUAN PPh ATAS TRANSAKSI P2P LENDING

19



- Fee, komisi, ujarah yang diterima oleh P2P platform dilaporkan sebagai objek PPh dalam SPT Tahunan
- 1 (satu) Bupot dapat dibuat atas seluruh transaksi pembayaran bunga pinjaman yang diterima oleh satu Pemberi Pinjaman dalam satu masa pajak

www.pajak.go.id

PPh dalam PMK Fintech

20

Penunjukkan Platform P2P Lending sebagai pemotong PPh atas Bunga Pinjaman

No	Jenis Penghasilan	Penerima Penghasilan	Jenis Platform P2P Lending	Jenis Pemotongan PPh	Pemotong PPh
1	Bunga Pinjaman	Pemberi Pinjaman	a. Terdaftar/berizin OJK	<ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 23 = 15% (tidak final) • PPh Pasal 26 = 20% atau sesuai P3B (final) 	a. Platform
			b. Tidak Terdaftar /berizin OJK		b. Penerima Pinjaman (Pemotong Pajak)
2	Imbalan Jasa	Platform	a. Terdaftar/berizin OJK	Bukan objek pemotongan PPh	-
			b. Tidak Terdaftar /berizin OJK	Pasal 21/23/26	Pihak yang membayar

www.pajak.go.id

PPh dalam PMK Fintech

21

Penunjukkan Platform P2P Lending sebagai pemotong PPh atas Bunga Pinjaman

3

Kewajiban Platform

1. membuat bukti pemotongan PPh
2. menyetorkan PPh yang dipotong
3. melaporkan PPh yang dipotong dalam SPT Masa PPh

atas

- Bunga Pinjaman yang diterima platform dari penerima pinjaman bukan penghasilan bagi platform
- Bunga Pinjaman yang dibayarkan Platform ke pemberi pinjaman bukan biaya bagi platform

www.pajak.go.id

**CONTOH
KASUS**

www.pajak.go.id

Contoh Kasus

23

PT XYZ (PKP) merupakan sebuah perusahaan Jasa Penyelenggaraan Teknologi Finansial berupa sebuah Platform yang mempertemukan Peminjam Dana (*Borrower*) dengan Pemberi Pinjaman (*Lender*) dalam sebuah aplikasi. PT ABC merupakan perusahaan yang menempatkan dana (*Lender*) untuk dipinjamkan kepada para *Borrower*. Atas Jasa yang diberikan, maka PT ABC membayar Fee sebesar Rp5.000.000 tidak termasuk PPN kepada PT XYZ untuk masa pajak Juli 2022.

1. PT XYZ melakukan pemungutan

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 11\% \times \text{DPP (Fee)} \\ &= 11\% \times \text{Rp5.000.000,00} \\ &= \text{Rp550.000,00} \end{aligned}$$
2. PT ABC membayarkan Fee ditambah PPN sebesar Rp5.550.000,00 kepada PT XYZ
3. PT XYZ wajib menerbitkan Faktur Pajak dan menyetorkan PPN yang telah dipungut serta melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya

www.pajak.go.id

24

PT OKE (PKP) merupakan sebuah perusahaan Jasa Penyelenggaraan Teknologi Finansial berupa sebuah Platform yang memberikan layanan untuk penerusan data transaksi pembayaran dari pedagang ke penerbit alat pembayaran dengan menggunakan kartu. PT BISA sebagai perusahaan yang menyediakan kartu sebagai alat pembayaran, menggunakan jasa PT OKE sebagai Payment Gateway untuk meneruskan data transaksi dari pedagang ke penerbit kartu (PT BISA). Atas Jasa yang diberikan, maka PT BISA membayar Fee sebesar Rp10.000.000 tidak termasuk PPN kepada PT XYZ untuk masa pajak Juli 2022.

1. PT OKE melakukan pemungutan

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 11\% \times \text{DPP (Fee)} \\ &= 11\% \times \text{Rp10.000.000,00} \\ &= \text{Rp1.100.000,00} \end{aligned}$$
2. PT BISA membayarkan Fee ditambah PPN sebesar Rp11.100.000,00 kepada PT OKE
3. PT OKE wajib menerbitkan Faktur Pajak dan menyetorkan PPN yang telah dipungut serta melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya

www.pajak.go.id

Contoh Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23/ Pasal 26 atas Bunga Pinjaman yang dibayarkan Penerima Pinjaman melalui Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam yang terdaftar/ berizin pada OJK

25

- PT A melakukan pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan melalui PT B, yang merupakan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam dengan status berizin pada Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman PT A dibiayai oleh PT C sebesar Rp40.000.000,00 dan dari Z Ltd Rp60.000.000,00. Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan. Besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT A setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (2% per bulan dari total pinjaman). Z Ltd tidak memberikan surat keterangan domisili kepada PT B PT B mengenakan biaya administrasi kepada penerima pinjaman sebesar Rp2.000.000,00 dan kepada pemberi pinjaman sebesar 0,1 % dari jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman.

1. PT A tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman yang dibayarkan melalui PT B.

www.pajak.go.id

2. Besaran bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan kepada pemberi pinjaman:

26

$$\begin{aligned} \text{a. PT C} &= (40.000.000/100.000.000) \times 2.000.000 \\ &= 800.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. PT Z Ltd} &= (60.000.000/100.000.000) \times 2.000.000 \\ &= 1.200.000,00 \end{aligned}$$

3. PT B wajib melakukan pemotongan atas pembayaran bunga pinjaman kepada pemberi pinjaman:

- a. PPh Pasal 23 kepada PT C sebesar 15% dari Rp800.000 = Rp120.000
- b. PPh Pasal 26 kepada Z Ltd sebesar 20% dari Rp1.200.000 = Rp.240.000

4. Dalam hal PT C memberikan pinjaman melalui PT B kepada beberapa penerima pinjaman lain, maka Bukti Pemotongan atas seluruh penghasilan bunga yang diterima PT C dapat dibuat 1 Bukti Pemotongan untuk 1 Masa Pajak. Ketentuan yang sama untuk PT Z Ltd

5. Penghasilan dari biaya administrasi yang diterima PT B (Platform/ Penyelenggara layanan pinjam meminjam) dari PT A dan PT C serta PT Z tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan. Namun wajib dilaporkan pada SPT Tahunan PT B

www.pajak.go.id

PAJAK KUAT
INDONESIA MAJU

www.pajak.go.id



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200



012/PJ.0911/SLD/B/2021

www.pajak.go.id